

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan waktu, kualitas dari sistem penegakan hukum yang ada di Indonesia sendiri juga tentu akan berkembang, maraknya kasus tindak pidana narkoba yang kerap muncul dan masyarakat mulai khawatir akan dampak yang dihasilkan khususnya pada generasi muda penerus bangsa, permasalahan tersebut dapat dikatakan darurat.

Peningkatan dari kasus tindak pidana narkoba di Indonesia sendiri sudah menyebar ke seluruh wilayah, terutama di kota-kota besar, bahkan dikatakan bahwa saat ini di kota-kota besar tidak ada wilayah yang terbebas dari bahaya narkoba itu sendiri, bahkan narkoba saat ini sudah masuk pada wilayah-wilayah seperti kelurahan RW bahkan pada *level* RT. Kondisi permasalahan narkoba khususnya di Kota Bandung Jawa Barat sudah menjadi permasalahan yang sangat rumit. Saat ini jumlah penyalahgunaan narkoba semakin bertambah signifikan.

Fenomena meningkatnya kasus tindak pidana narkoba sendiri merupakan permasalahan yang sangat serius selain itu terdapat permasalahan lain yang muncul tetapi bukan di lingkungan masyarakat tetapi di lingkungan aparat penegak hukum itu sendiri, dimana terdapat beberapa oknum dari aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya ketika mengatasi tindak pidana narkoba yang marak terjadi.

Hal tersebut merupakan salah satu hal yang krusial atau sangat penting untuk segera dicegah, diatasi dan dihilangkan karena jelas sangat merugikan bagi instansi, kepercayaan masyarakat, dan kualitas dari penegakan hukum itu sendiri, dimana terdapat beberapa potensi dari penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum sendiri yang dapat terjadi, beberapa diantaranya :

- a. Melampaui Wewenang : melampaui wewenang merupakan tindakan mengambil keputusan diluar jabatan yang dimilikinya, melampaui batas wilayah kekuasaan, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan itu sendiri.
- b. Mencampuradukan Kewenangan : menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dimana tidak sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, seperti melakukan tindakan demi keuntungan pribadi.
- c. Bertindak Sewenang-wenang : mengeluarkan peraturan atau kebijakan yang bersifat diskriminatif atau merugikan salah satu pihak atau golongan tertentu, dimana tentu saja dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Menurut Smith Kline dan French Clinical Staff, narkotika merupakan zat atau obat yang mampu menyebabkan hilangnya kesadaran seseorang atau dapat dijadikan sebagai zat bius. Narkotika juga dapat diartikan sebagai candu, termasuk di dalamnya adalah ganja dan kokain (*cocaine*) serta bahan mentahnya yang menghasilkan narkotika seperti *morphine*, *heroin*, *codein* dan *hashish* (Lukman et al., 2021).

Definisi narkotika terdapat pada Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dinyatakan:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang sedang berada dalam kondisi darurat narkotika khususnya di daerah Jawa Barat, sebagaimana data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Barat terdapat 33 kasus penyalahgunaan narkotika sepanjang tahun 2024 dengan barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 8.562,48 gram, ganja seberat 69.688,09 dan tembakau sintetis seberat 20,93 gram (Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, 2024).

Penyalahgunaan dari narkotika sendiri tidak memandang siapapun, bahkan pada 27 januari 2013 salah satu *Celebrity* yang sedang naik daun yang ada di indonesia yaitu Raffi Ahmad atau yang biasa dikenal sebagai Sultan Andara terjerat kasus penyalahgunaan narkotika, kasus tersebut menarik banyak atensi dari berbagai kalangan, seluruh kalangan baik masyarakat dan ruang publik semuanya membahas kasus tersebut. Dimana Raffi Ahmad diamankan oleh BNN terkait pesta narkoba, RA ditangkap dan diamankan di kediamannya dengan barang bukti narkotika jenis Methylone atau MDMC dimana saat itu jenis tersebut masih belum teridentifikasi

sebagai narkoba tetapi BNN RI seketika mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan kasus tersebut (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2023).

Menurut pendapat peneliti, kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi pada Raffi Ahmad dapat dikatakan sebagai salah satu pemicu untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional RI, karena setelah kejadian tersebut pihak BNN memberikan *respon* yang cepat terkait peraturan yang digunakan.

Seiring dengan meningkatkannya kasus penyalahgunaan narkoba serta timbulnya kekhawatiran di lingkungan masyarakat, para lembaga dan juga instansi yang bertugas untuk memberikan rasa aman di lingkungan masyarakat. Karena modus yang dilakukan oleh pelaku tidak lagi secara perseorangan tetapi melibatkan banyak orang secara bersama-sama, atau terorganisir dengan jaringan luas yang terstruktur (Sinaga & Sabila, 2020).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. Sedangkan penyidik kepolisian berasal dari petugas polisi yang dinaikan jabatannya, definisi dari penyidik sendiri terdapat pada Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan “Penyidik adalah penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Kewenangan sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan wewenang, atau dapat dikatakan sebagai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, beberapa ahli berpendapat mengenai kewenangan dan wewenang serta sumber-sumber kewenangan sangatlah *variatif*, ada yang menghubungkan kewenangan dengan kekuasaan dan membedakannya serta membedakan atribusi, delegasi dan mandat (Adnyani, 2021a).

Selain itu kewenangan sendiri dapat diartikan sebagai hak atau perlakuan khusus yang diatur oleh undang-undang bagi aparat penegak hukum, baik itu penyidik kepolisian atau penyidik badan narkotika nasional (BNN), kewenangan juga merupakan batasan yang digunakan sebagai pengatur tugas yang dapat dilakukan oleh aparat tersebut, tetapi kewenangan sendiri kerap kali sering disalahgunakan guna untuk mendapatkan keuntungan pribadi meskipun hal tersebut merugikan orang lain.

Salah satu contoh kasus dari penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana narkotika oleh anggota polisi yang terjadi pada tahun 2025 adalah keterlibatan yang dilakukan oleh AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, eks-Kapolter Ngada, yang diduga menyalahgunakan narkoba dan terbukti melakukan perbuatan asusila terhadap anak kecil.

Keputusan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar oleh Divisi Humas Polri, Kamis (13/3), di Mabes Polri. Penegakan hukum terhadap kasus ini dilakukan secara simultan, baik dari aspek kode etik

maupun tindak pidana, berdasarkan hasil pemeriksaan menjelaskan bahwa AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dijerat dengan sejumlah pasal berlapis, dengan Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp. 1 miliar (Goa, 2025).

Selain itu kasus penyalahgunaan wewenang oleh anggota polisi pernah terjadi pada tahun 2022 oleh Briptu Bagas Ray Perdana, dimana penyalahgunaan wewenang pejabat kepolisian terjadi dalam penerimaan anggota Polri Bintara Gelombang II Tahun Anggaran 2022, di Polda Sulawesi Tenggara. Briptu Bagas Ray Perdana menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya sebagai salah seorang pejabat kepolisian.

Kasus tersebut terjadi ketika masa penerimaan calon anggota polisi pada tanggal 29 Maret 2022, dimana Briptu Bagas Ray Perdana terbukti terlibat kasus suap dengan menyalahgunakan wewenang dari jabatan yang dimilikinya untuk memasukan salah seorang yang ingin mendaftar sebagai anggota polisi,

Polda Sulawesi Tenggara menerima laporan dari salah satu casis yang gagal karena di diskualifikasi. Casis tersebut memberikan kesaksian akan langsung lulus apabila membayar uang sebesar Rp. 200.000.000 kepada briptu BR tetapi kenyataannya tidak, setelah laporan tersebut briptu BR terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dan terbukti meminta dan menerima sejumlah uang dari seorang calon siswa (casis) peserta rekrutmen anggota Polri Tahun 2022.

Setelah sidang etik profesi yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Tenggara, Briptu BR terbukti melakukan pelanggaran larangan penyalahgunaan wewenang pejabat kepolisian kemudian tidak dijatuhi denda atau hukuman penjara tetapi langsung dipecat secara tidak hormat (DSTH) (Jufri Dewa et al., 2023).

Penyidik sangat berperan penting dalam proses penyidikan perkara pidana yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan, hal ini sangat penting dilakukan oleh kepolisian karena bertujuan melindungi hak seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Maka harus ada bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan, bermaksud untuk menemukan titik terang siapa pelaku atau tersangkanya (Firmansyah et al., 2022). Pada Pasal 1 butir (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adapun penjelasan mengenai Pasal tersebut sebagai berikut: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka”.

Kepolisian saat ini adalah sebagai aparat penegak hukum dalam masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana, kepolisian merupakan salah satu institusi negara sebagai aparat penegak hukum di Indonesia. Salah satu tugas aparat kepolisian adalah menangkap orang yang melakukan suatu tindak pidana, masyarakat di luar kepolisian menganggap bahwa tugas penangkapan selalu berjalan dengan lancar apabila dilakukan dengan ramah dan penuh kebijaksanaan (Simatupang et al., 2025). Peran kepolisian

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 butir (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun penjelasan mengenai Pasal tersebut sebagai berikut:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negeri.”

Menurut Lawrence M. Friedman (1975), Penegakan hukum terdiri dari 3 (tiga) *elemen* utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum mencakup Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dalam artian bahwa ketiga *elemen* dari penegakan hukum sendiri sangat berkaitan erat dengan aturan hukum, dimana struktur hukum berfungsi sebagai fondasi yang menjadi tiang dari penegakan hukum (Purba et al., 2025).

Ketiga *elemen* tersebut digunakan sebagai dasar atau kerangka dari penegakan hukum mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkoba karena teori Lawrence M. Friedman sendiri dapat dikatakan merupakan teori yang *kompleks* dan inti dari teori yang dikemukakannya sangat jelas serta hubungan antar *elemen* tersebut berhubungan penting satu sama lainnya.

Menurut Soerjono Soekanto, inti atau arti penegakan hukum berada pada kegiatan ketika menyetarakan hubungan nilai-nilai yang dijelaskan di dalam kaidah-kaidah yang baik dan benar serta untuk mewujudkan sikap

tindak sebagai rangkaian dari penjelasan nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedaiaman hidup (Hasibuan, 2021).

Berdasarkan kedua pendapat ahli tersebut dapat ditarik suatu inisiasi dari definisi mengenai penegakan hukum, bahwasanya penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk menegakan suatu hukum apabila terjadi tindak pidana, *elemen* berdasarkan teori Lawrence M. Friedman sendiri merupakan komponen-komponen penting dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan karena mencakup instansi yang menangani, dasar hukum yang digunakan serta persepsi masyarakat dalam penegakan hukum itu sendiri.

Dengan maraknya kasus mengenai tindak pidana narkoba peran dari penyidik sangat penting dan dapat dikatakan *krusial*, khususnya penyidik kepolisian yang berperan untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Kepolisian, Penyidik dan penegak hukum diharuskan untuk cepat dalam mengatasi masalah tersebut karena jika tidak segera diatasi akan menyebabkan pandangan masyarakat atau publik terhadap penyidik kepolisian menurun. Oleh karena itu harus dilakukan analisis bagaimana penyidik dari kepolisian dalam pelaksanaannya apakah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari penyidikan serta bagaimana penanganan tindak pidana narkoba khususnya dalam *perspektif* penguatan kualitas penegakan hukum, berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk membuat tugas akhir Skripsi dengan judul **“PENYALAHGUNAAN**

KEWENANGAN PADA PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF PENGUATAN KUALITAS PENEGAKAN HUKUM”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan dalam latar belakang diatas, peneliti akan mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian hukum ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum yang diperlukan dalam menciptakan kualitas hukum terbaik dalam menangani tindak pidana narkotika ?
2. Bagaimana langkah dan cara yang dapat dilakukan instansi BNN dan Kepolisian dalam menangani anggota yang terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan untuk menjaga kualitas penegakan hukum?
3. Bagaimana strategi dan cara yang dilakukan oleh penyidik kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana narkotika untuk menjaga kualitas dari penegakan hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada Identifikasi Masalah diatas, maka adapun tujuan dan manfaat dari penelitian hukum ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana penegakan hukum yang diperlukan dalam menciptakan kualitas hukum terbaik dalam menangani tindak pidana narkotika.

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimana langkah dan cara yang dapat dilakukan instansi BNN atau Kepolisian dalam menangani anggota yang terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan untuk menjaga kualitas penegakan hukum.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis strategi dan cara yang dilakukan oleh penyidik kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana narkoba untuk menjaga kualitas dari penegakan hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pemilihan dari identifikasi masalah dalam penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat terutama pihak penyidik kepolisian yang telah melakukan penyidikan. Adapun kegunaan dalam penelitian atau penulisan hukum ini terdiri dari Aspek Teoritis dan Aspek Praktis, berikut sebagai penjelasanya:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat membantu untuk meningkatkan pemahaman serta memberikan pemikiran atau teori terhadap ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu yang dilakukan penelitian khususnya berkaitan dengan penyidik kepolisian.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis peneliti berharap dapat membantu meningkatkan keterampilan dan memberikan ilmu baru terhadap suatu upaya penyelesaian masalah, bagi para pihak yang memerlukan dan

masyarakat umum yang termasuk di dalam persoalan Penanganan Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

E. Kerangka Pemikiran

Ilmu Hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum, dalam bahasa Inggris ilmu hukum disebut sebagai "*jurisprudence*" (Sadi, 2017). Ilmu hukum tidak hanya membicarakan mengenai peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga filsafatnya, perkembangannya dari masa lalu sampai sekarang serta fungsi-fungsi hukum pada masa tingkat peradaban manusia.

Dalam artian ilmu hukum tidak hanya mempersoalkan suatu tatanan hukum tertentu yang berlaku di suatu negara. Dengan demikian dapat dikatakan dimana subjek dari ilmu hukum adalah hukum sebagai suatu *fenomena* dalam kehidupan manusia dimana saja dan kapan saja, oleh karena itu hukum dilihat sebagai fenomena *universal* dan bukan lokal atau *regional* (Sadi, 2017).

Pendapat tersebut memiliki arti bahwa hukum berlaku bagi siapa saja dan dimana saja selama lingkungan tersebut berada dalam *zona* hukum itu diterapkan, pandangan terhadap ilmu hukum yang dapat dilihat sebagai

fenomena *universal* memiliki arti bahwa banyak manusia mempelajari ilmu hukum.

Setiap perbuatan atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh siapapun tanpa memandang strata atau status sosial semuanya akan diproses dan masuk ke dalam *sistem* peradilan pidana, proses tersebut semuanya termasuk kedalam Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana sendiri merupakan kumpulan dari peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya agar para alat penegak hukum dapat melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana (Sirojul Baehaqi, 2022).

Menurut Van Bemellen, hukum acara pidana merupakan kumpulan dari ketetapan hukum yang mengatur suatu negara terhadap adanya dugaan terjadinya pelanggaran aturan hukum atau pelanggaran pidana, dan untuk mencari kebenaran alat-alatnya dengan melalui cara pemeriksaan didalam ruang persidangan kemudian diputuskan oleh hakim dengan menjalankan keputusan tersebut, dalam arti lain hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian atau susunan dari kegiatan untuk mencapai hasil dari suatu penyelesaian tindak pidana (Sriwidodo, 2023).

Secara garis besar hukum acara pidana merupakan suatu kumpulan mengenai peraturan yang mengatur suatu negara, dimana peraturan-peraturan tersebut digunakan juga oleh aparat penegak hukum untuk melaksanakan hukum acara pidana sehingga apabila terdapat dugaan dari terjadinya pelanggaran pidana, permasalahan tersebut dapat dicari kebenarannya kemudian diperiksa didalam persidangan dan keputusan

akhir dijatuhkan oleh hakim, dimana rangkaian kegiatan atau proses menyelesaikan tindak pidana tersebut berhubungan dengan Teori Penegakan Hukum.

Teori penegakan hukum merupakan teori yang mempelajari bagaimana proses dari penegakan hukum baik faktor-faktor yang mempengaruhinya atau bagaimana penyelesaiannya, teori penegakan hukum sendiri dijadikan suatu ilmu studi pada fakultas ilmu hukum di perguruan tinggi.

Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat tiga indikator yang menjadi tolak ukur penilaian penegakan hukum dalam masyarakat (Karunia, 2022) :

a. Substansi Hukum

Substansi Hukum dapat dikatakan sebagai norma, pola tingkah laku manusia, serta aturan hukum tertulis maupun hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Lawrence M. Friedman menggunakan teori untuk menyimpulkan bahwa substansi hukum tersusun dari peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana suatu institusi tersebut berperilaku

b. Struktur Hukum

Menurut Friedman, struktur hukum dapat disebut juga sebagai pranata atau penata dari hukum, yaitu sebuah kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Unsur dari

struktur hukum adalah struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

c. Budaya Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

Indikator penilaian dari penegakan hukum menurut teori Lawrence M. Friedman merupakan indikator yang bersifat kumulatif. Indikator tersebut tidak mengukur ketiga indikator secara terpisah atau ketiga ukuran tersebut memiliki keterkaitan. Sehingga, dapat dikatakan dalam pengukurannya dilakukan secara keseluruhan dengan dampak saling mempengaruhi antar *variabel*.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor dari hukum itu sendiri yakni undang-undang, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, serta faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Shandy, 2019).

Berdasarkan kedua pendapat ahli mengenai teori penegakan hukum ini dapat ditarik suatu garis besar atau inti dari masing-masing pendapat para ahli tersebut, dimana dalam teori ini terdapat kesamaan bahwa indikator dari

kesuksesan teori penegakan hukum ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang melibatkan Individu, dasar hukum atau undang-undang, instansi, budaya dan masyarakat, masing-masing faktor tersebut berhubungan untuk mencapai tujuan dari teori penegakan hukum ini.

Penegakan hukum dilakukan dan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah yang timbul di lingkungan masyarakat, para pelaku tindak pidana tersebut tidak memandang berasal dari masyarakat kecil, menengah atau besar bahkan juga pejabat, pelaku tindak pidana dapat dilakukan siapa saja selama berada dalam lingkungan hukum tersebut diberlakukan.

Tindak pidana merupakan salah satu tindakan melanggar aturan atau norma yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang, strata atau status sosial, pangkat atau jabatan. Norma tersebut bersifat nasional atau berlaku bagi seluruh masyarakat yang tinggal di daerah aturan tersebut diberlakukan, pada dasarnya aturan tersebut ditetapkan secara tertulis dan diakui, aturan yang menjadi dasar dari tindak pidana bersifat memaksa atau harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Tindak pidana sendiri berasal dari Bahasa Belanda disebut dengan *strafbaar feit*, atau terdiri atas tiga suku kata, diantaranya *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan terakhir *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan Perbuatan (Sirojul Baehaqi, 2022).

Tindak pidana sendiri merupakan suatu perilaku manusia dalam melanggar atau tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan, setiap manusia diharuskan untuk mematuhi aturan yang telah dibentuk karena

aturan tersebut bersifat memaksa, dalam bahasa Belanda tindak pidana terdiri dari 3 (tiga) suku kata yang saling berhubungan dimana hukum tidak boleh dilanggar, yang berarti tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum

Menurut Topo Santoso, tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dari manusia atau korporasi yang sifatnya selalu melawan hukum yang dapat dilakukan dalam keadaan tertentu atau disertai dengan akibat tertentu yang mana perbuatan atau rangkaian perbuatan atau tidak melakukan perbuatan itu dapat diancam dengan dijatuhi pidana dan/atau tindakan dalam peraturan perundang-undangan (Santoso, 2023).

Pendapat dari Topo Santoso mengenai tindak pidana sendiri memiliki arti suatu rangkaian kegiatan yang sifatnya selalu melawan hukum, dalam artian selalu tidak mematuhi aturan yang ditetapkan kemudian setiap pelaku dari tindak pidana akan dijatuhi sanksi atau hukuman pidana sesuai dengan yang tertera pada undang-undang.

Definisi mengenai narkoba terdapat didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 butir (1) yang menyatakan sebagai berikut;

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

Narkotika sendiri terdiri dari zat *sintetis* atau *semi-sintetis* yang terkenal adalah *heroin* yang terbuat dari *morphine* yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah *dhiyo morphine*, narkotika secara *etimologis* berasal dari bahasa Inggris dimana *narcese* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* yang memiliki arti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa (Darmawan & Ardi, 2025).

Penyalahgunaan dari narkotika yang beredar dan sering terjadi di lingkungan masyarakat tergolong kedalam tindak pidana, karena penyalahgunaan dari narkotika itu sendiri tidak diperbolehkan dan dilarang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 127 butir (1), Adapun penjelasan mengenai pasal tersebut sebagai berikut;

“Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”

Tindak Pidana Narkotika yaitu suatu perbuatan yang melanggar hukum dan merupakan kegiatan terorganisir dan merupakan suatu kejahatan *transnasional* yang juga merupakan suatu bentuk kejahatan lintas batas negara. Penyalahgunaan narkotika pada saat ini sangat meresahkan masyarakat, karena pada saat ini narkotika merupakan ancaman bagi seluruh bangsa Indonesia (Raja Gukguk & Jaya, 2019).

Menurut Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan “Penyidik adalah penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil, atau penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

Dimana tugas pokok dan fungsi dari penyidik kepolisian tersebut berhubungan dengan teori keadilan, karena dalam pelaksanaan tugas tersebut dilakukan seorang penyidik kepolisian diharuskan untuk bersikap secara adil kepada setiap pelaku tindak pidana tanpa membeda-bedakan status sosialnya.

Keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” dimana memiliki arti keadaan yang seimbang, tidak seimbang, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, dan tidak sewenang-wenang, keadilan sendiri merupakan hak setiap orang dan salah satu tujuan dari mengapa penegakan hukum diperlukan, yaitu untuk memperoleh keadilan bagi para pihak. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya, dimana yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya (Sembiring, 2018).

Menurut Aristoteles, Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan tersebut dapat diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung *ekstern* atau orang atau benda. Menurut Aristoteles keadilan sendiri dibagi menjadi 5 bentuk (Taufik, 2019);

1. Keadilan Komutatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang dilakukannya.
2. Keadilan Distributif, yaitu perlakuan terhadap sesuai dengan jasa-jasa yang dilakukannya.
3. Keadilan Kodrat alam, yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita.
4. Keadilan Konvensional, yaitu seseorang yang telah mentaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan.
5. Keadilan Perbaikan, yaitu ketika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.

Pada umumnya keadilan dan kata adil digunakan dalam 4 hal yaitu, keseimbangan, persamaan dan non-diskriminasi, pemberian hak kepada yang berhak, dan pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakannya.

Menurut Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yang merupakan pikiran-pikiran dari badan-bahan pembuat perundang-undangan yang dapat dirumuskan dan ditetapkan di dalam peraturan hukum yang kemudian dapat menjadi kenyataan (HR, 2021).

Sehingga secara garis besar dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya Penegakan Hukum merupakan suatu proses untuk merealisasikan keinginan-keinginan dari hukum itu sendiri, atau dapat

dijadikan salah satu alasan mengapa perundang-undangan dapat dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan hukum.

Kualitas dari penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh kualitas dari peraturan perundang-undangan, karena semakin jelas dan berpengaruh suatu peraturan perundang-undangan hal tersebut dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas dari penegakan hukum, karena apabila peraturan perundang-undangan terlalu banyak hal tersebut dapat berakibat saling tidak konsisten diantara peraturan perundang-undangan yang satu dengan lain (Setiadi, 2018).

Nilai pada penegakan hukum agar dapat dikatakan berkualitas dipengaruhi juga oleh faktor budaya hukum (*legal culture*) dimana persepsi dari masyarakat mengenai aturan perundang-undangan yang digunakan sangat berdampak bagi penegakan hukum tersebut.

Teori Kemanfaatan atau aliran *Utilitarianisme* adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum, adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak, *Utilitarianisme* meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hukum, kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), yang tidak mempermasalahkan baik atau tidak adilnya suatu hukum, melainkan bergantung kepada pembahasan mengenai apakah hukum dapat kebahagiaan kepada manusia atau tidak (Dimiyati, 2021).

Berdasarkan teori tersebut dapat diartikan bahwa aliran *utilitarianisme* atau Teori Kemanfaatan adalah teori yang memposisikan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari ditegakannya suatu hukum, teori ini mengutamakan dampak baik atau manfaat dari penegakan hukum apakah memberikan kebahagiaan (*happiness*) atau kesedihan (*sadness*), manfaat yang dihasilkan dari penegakan hukum merupakan inti dari teori ini.

Menurut Jeremy Bentham, konsep dari teori kemanfaatan atau *utilitarianisme* memiliki sifat “*impartial promotion of well-being*”, yaitu menjunjung tinggi kebahagiaan atau kesejahteraan yang tidak memihak. Tujuan dari teori keadilan atau *utilitarianisme* adalah untuk memaksimalkan kemanfaatan dari suatu tindakan, sehingga setiap individu yang luas dapat merasakan manfaat, keuntungan, kebahagiaan, serta kenikmatan (*benefit, advantage, pleasure, good, or happiness*) (Donna Karina, 2024).

Teori kemanfaatan atau *utilitarianisme* tersebut dapat ditarik suatu garis besar, bahwa teori kemanfaatan merupakan suatu idealis yang menempatkan manfaat sebagai tujuan utama dari hukum yang dibentuk, menurut teori ini tujuan utama hukum yaitu untuk memberikan manfaat bagi setiap individu, seperti saat ini hukum ditegakkan untuk memberikan keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan, dan mendapatkan manfaat dari penegakan hukum tersebut.

Hubungan dari ketiga teori yang digunakan tersebut membentuk suatu konsep dasar yang tertuju pada bagaimana menciptakan suatu penegakan hukum yang memiliki kualitas, dimana teori penegakan hukum berfungsi sebagai alat analisis bagaimana kewenangan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana narkoba, kemudian teori keadilan berfungsi untuk menilai kesesuaian tindakan penyidik dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak dari setiap orang, dan terakhir teori kemanfaatan berfungsi untuk mengkaji dampak serta efektivitas penegakan hukum terhadap masyarakat.

Ketiga teori tersebut saling berkaitan dan menjadi salah satu dasar untuk menilai apakah penegakan hukum yang dilakukan telah berkualitas serta bebas dari penyalahgunaan kewenangan, penggunaan ketiga teori tersebut membantu peneliti untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan dan sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Sistem hukum pada penelitian ini didasari teori penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman dimana sistem hukum tersebut terbentuk berdasarkan struktur hukum (Lembaga kepolisian), substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan budaya hukum (perspektif masyarakat) dimana ketiga bagian tersebut merupakan suatu kesatuan yang menentukan bagaimana kualitas dari penegakan hukum.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu . Penelitian dilakukan dengan cara ilmiah pada tiga karakteristik keilmuan yaitu, rasional, empiris, dan sistematis. Rasional artinya bahwa penelitian yang dilakukan dengan cara masuk akal sehingga dapat dipahami oleh penalaran manusia. Empiris yaitu metode yang digunakan dapat diamati oleh panca indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui metode yang digunakan, dan sistematis dapat diartikan dengan penelitian yang dapat digunakan dengan cara yang logis (Dr. Ramadhan, 2021).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan normatif.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan Proposal ini adalah *deskriptif analitis*. *Deskriptif Analitis (descriptive of analyze research)*, yaitu pencarian berupa fakta, hasil dari sebuah ide atau pemikiran seseorang melalui cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi dan melakukan generalisasi pada hasil dari penelitian yang dilakukan (Nasser et al., 2021).

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*. Pendekatan *Yuridis Normatif* dalam penelitian hukum ini berfokus pada analisis

terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, pendekatan ini penting karena dapat memberikan dasar teori yang kuat bagi penelitian untuk memahami dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang berlaku (Wiraguna, 2024).

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut (Sugiyono:2012) Studi Kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi lain yang berkaitan serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan budaya, nilai-nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang sedang diteliti.

Peneliti akan melakukan penelitian ini dengan mempelajari dan membaca buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Peneliti juga akan mengumpulkan artikel-artikel dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas untuk mendukung penulisan hukum ini.

Sumber data atau bahan-bahan yang menjadi objek dalam penelitian ini dibagi menjadi yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber data primer adalah data yang telah diperoleh langsung dari subjek penelitian (Nasywa Hafizah et al., 2025). Penelitian ini menggunakan beberapa peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini diantaranya adalah :

- a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
- 2) Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain tidak langsung diperoleh oleh peneliti melalui subjek penelitiannya. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah buku-buku terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini.
- 3) Sumber data tersier adalah sumber data yang membantu untuk mengumpulkan informasi pada data primer dan

sekunder, data tersier yang digunakan peneliti diantaranya buku ilmu hukum, jurnal hukum dan internet.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti merupakan salah satu cara untuk memperoleh data yang dibutuhkan guna melakukan penelitian, peneliti memperoleh data dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Pelaksanaan wawancara tersebut dilakukan dengan penyidik kepolisian yang berasal dari instansi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penulisan hukum ini adalah :

a. Studi Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2005:83) studi dokumen adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi serta wawancara pada penelitian kualitatif, Bahkan kredibilitas daripada hasil penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika menggunakan studi dokumen dalam metode penelitian kualitatifnya.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data ini untuk membuat dan membantu pembaca dalam mengetahui bagaimana fakta di lapangan serta salah satu teknik untuk memberikan *visual*

kepada pembaca pada proses pengumpulan bahan penulisan penelitian ini.

b. Studi Wawancara

Menurut Esterberg (2002) Wawancara atau interview merupakan salah satu metode atau teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif, definisi dari wawancara dapat diartikan sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga hasil dari wawancara dapat diolah dan dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data ini untuk memperoleh sumber atau bahan yang diperlukan pada penelitian ini yang diperoleh secara langsung melalui sumber yang terpercaya guna memastikan keabsahan data yang digunakan dalam penyelesaian penulisan penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara tidak langsung mencari data di lapangan tetapi dengan cara menelaah berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumen.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tersebut dikemas dan diberikan melalui sesi wawancara antara peneliti dengan narasumber dengan menggunakan media handphone yang digunakan untuk dokumentasi atau *recording* suara, dan alat penyimpanan berupa laptop.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan Usulan Proposal ini adalah *kualitatif*, dengan metode *Yuridis Normatif*. Yuridis Kualitatif berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. *Kualitatif* adalah menganalisis data yang telah diperoleh tanpa menggunakan perhitungan angka, analisis data *kualitatif* dengan menggunakan informasi yang didapatkan melalui wawancara sebagai data yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini. Setelah peneliti mendapatkan data-data yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi penyidik kepolisian khususnya dalam penanganan tindak pidana narkoba serta dilihat melalui perspektif penegakan hukum, peneliti akan melakukan analisis data dengan tahap pertama dimulai dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian peneliti menarik garis besar untuk membuat kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berlokasi di tempat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, lokasi penelitian penulisan ini diantaranya :

a. Perpustakaan

1. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Unpas, Jl. Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286

b. Intansi

1. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat, Jl. Soekarno-Hatta Jalan Haji Hasan No.1, Cisaranten Kidul, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40295
2. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat Jl. Soekarno-Hatta No. 478, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40613.
3. Sat Res Narkoba Restabes Bandung Jl. Sukajadi No.141, Cipedes, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat 40162.